

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT Darma Henwa Tbk

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	3
BAB I PENGANTAR.....	4
1. Mengenal <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	4
2. Misi, Visi, Nilai-Nilai dan Sistem Manajemen Perusahaan.....	5
3. Etika Usaha dan Pedoman Perilaku.....	6
BAB II ORGAN PERUSAHAAN.....	7
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	7
2. Dewan Komisaris.....	7
3. Direksi.....	8
BAB III AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL.....	9
1. Keterbukaan dan Pengungkapan Informasi.....	9
2. Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko dan Audit	9
a. Sistem Pengendalian Internal.....	9
b. Manajemen Risiko.....	9
c. Audit.....	9
d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).....	10
e. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).....	10
BAB IV PENUTUP.....	11
BAB V DAFTAR DEFINISI.....	12

Kata Pengantar

Dewan Komisaris dan Direksi PT Darma Henwa Tbk. (selanjutnya disebut Perusahaan atau Darma Henwa) meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) merupakan komponen penting dalam menunjang terciptanya pertumbuhan Perusahaan yang berkesinambungan. Dalam rangka memastikan bahwa praktik GCG tidak hanya untuk mematuhi peraturan yang ada, namun lebih ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik, maka Dewan Komisaris dan Direksi menerbitkan secara formal Kebijakan Tata Kelola Perusahaan untuk menjadi pedoman bagi Darma Henwa.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini hendaknya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dijadikan sebagai panduan bagi semua personel Darma Henwa dalam mengelola Perusahaan.

Jakarta,..... 2015

Suadi Atma
Presiden Komisaris

Wachjudi Martono
Presiden Direktur

BAB I PENGANTAR

1. Menenal *Good Corporate Governance* (GCG)

GCG adalah struktur dan proses yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan dengan menerapkan prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika. Praktik Tata Kelola Perusahaan di Darma Henwa secara konsisten dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG.

- **Transparansi**
Ketersediaan informasi yang handal dan relevan dengan kemudahan akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan.
- **Akuntabilitas**
Kejelasan fungsi, peran, dan pertanggungjawaban pengelola dan pengawas Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
- **Pertanggungjawaban**
Pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- **Kemandirian**
Pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- **Kewajaran dan Kesetaraan**
Perlakuan yang adil dan setara kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang saham minoritas.

Maksud dan tujuan penerapan GCG adalah:

- a. Meningkatnya nilai Perusahaan melalui penerapan GCG yang berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*);
- b. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan yang profesional, yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.

2. Misi, Visi, Nilai-Nilai, dan Sistem Manajemen Perusahaan

Kebijakan GCG ditetapkan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi Perusahaan. Misi Perusahaan menyatakan bisnis yang menjadi fokus usaha Perusahaan. Visi Perusahaan menggambarkan masa depan Perusahaan yang hendak diwujudkan bersama. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ditetapkan guna mendukung pelaksanaan misi dan perwujudan visi Darma Henwa yang dipraktikkan melalui Etika Usaha dan Pedoman Perilaku yang menjunjung tinggi Nilai-nilai Perusahaan yang meliputi: Kejujuran, Kedisiplinan, Kecepatan, Keandalan, dan Kerjasama.

Misi

- Menciptakan pengetahuan manajemen yang baik dan biaya operasional yang efektif;
- Memberikan nilai maksimum ke seluruh *stakeholders* dan terus tumbuh secara berkesinambungan;
- Menyediakan pelayanan berkualitas tinggi kepada para *stakeholders* melalui *best practices* dengan komitmen yang tinggi dalam hal *Health, Safety and Environment* serta tanggung jawab sosial Perusahaan yang tinggi;

Visi

Menjadi Perusahaan regional pilihan yang menyediakan jasa pertambangan yang terintegrasi.

Dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Perusahaan, insan Darma Henwa menjunjung nilai-nilai berikut ini:

Nilai-nilai Perusahaan

1. KEJUJURAN

Kemampuan untuk menyatakan sesuatu sebagaimana adanya.

2. KEDISIPLINAN

Ketaatan terhadap waktu dan aturan yang berlaku.

3. KECEPATAN

Ketangkasan dalam memanfaatkan waktu.

4. KEANDALAN

Kemampuan untuk bekerja secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan yang pada akhirnya menghasilkan kepercayaan.

5. KERJASAMA

Kemampuan dalam bekerja secara produktif dan bersinergi bersama dengan orang lain.

Keseluruhan nilai tersebut menjadi panduan bagi setiap insan Darma Henwa dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Perusahaan.

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan Perusahaan yang berlandaskan praktik GCG dan dipandu oleh nilai-nilai Darma Henwa, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk senantiasa mengembangkan penerapan Sistem Manajemen Perusahaan yang efektif dan efisien secara terintegrasi, yaitu melalui:

- a. Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen dalam rangka pelipatgandaan kinerja Perusahaan;
- b. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
- c. Sistem manajemen mutu dalam rangka terwujudnya kepuasan pelanggan, terpenuhinya target produksi, terciptanya konsistensi proses operasional, serta terbangunnya modal manusia;
- d. Sistem manajemen lingkungan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan lingkungan hijau;
- e. Sistem manajemen keamanan Informasi dalam rangka mencegah pengungkapan secara tidak bertanggung jawab atas informasi penting Perusahaan.

3. Etika Usaha dan Pedoman Perilaku

Untuk mendukung efektivitas praktik GCG, maka ditetapkan Etika Usaha dan Pedoman Perilaku yang menjadi panduan bagi Perusahaan dan seluruh insan Darma Henwa dalam melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Perusahaan.

Etika Usaha mengatur bagaimana Perusahaan melakukan aktivitas bisnis secara etis dengan tujuan untuk melipatgandakan kekayaan melalui pemerolehan laba yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pedoman Perilaku mengatur bagaimana insan Darma Henwa bertindak dengan penuh integritas, mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, jujur dalam segala hal, profesional, peduli terhadap lingkungan, cepat dalam bertindak, serta bertanggung jawab atas semua tindakannya.

Pedoman Perilaku merupakan standar perilaku yang wajib diwujudkan oleh setiap insan Darma Henwa dalam melaksanakan peran, wewenang dan tanggung jawabnya maupun dalam berinteraksi di lingkungan kerja, yang meliputi bidang-bidang berikut ini:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Ketaatan terhadap keselamatan lingkungan;
- d. Kerahasiaan informasi;
- e. Lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi;
- f. Perlindungan atas aset Perusahaan;
- g. Benturan kepentingan;
- h. Penerimaan hadiah dan donasi;
- i. Penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, minuman keras dan perjudian;
- j. Pelaporan pelanggaran.

BAB II ORGAN PERUSAHAAN

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan strategis berkaitan dengan rencana bisnis, alokasi modal, peruntukan laba, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan peran dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan dan kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

RUPS dalam Perusahaan terdiri dari:

- a. RUPS Tahunan yang diadakan setiap tahun dan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir;
- b. RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perusahaan.

Darma Henwa menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan pemegang saham untuk dapat berpartisipasi dalam RUPS dan memperoleh kesetaraan perlakuan dalam menggunakan hak suara yang dimiliki melalui informasi akurat dan lengkap serta mudah diakses, baik yang terkait dengan pelaksanaan RUPS maupun informasi relevan lain yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Penyelenggaraan RUPS dan penentuan mata acara diatur dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam RUPS, pemegang saham menyetujui sekurang-kurangnya laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan dalam rangka memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut dimuat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris biasa dan Komisaris independen dalam jumlah dan komposisi yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris berperan mengawasi Direksi dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Perusahaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Perusahaan. Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas kepengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite penunjang, yang terdiri dari:

- a. Komite Audit;
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi;
- c. Komite Manajemen Risiko;
- d. Komite GCG.

Rincian mengenai peran, wewenang, dan tanggung jawab komite-komite penunjang Dewan Komisaris diatur tersendiri dalam piagam masing-masing komite.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengurus Perusahaan dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam kondisi demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris yang bertindak atas nama Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS atas pelaksanaan peran pengawasan dan pemberian nasihatnya.

Dewan Komisaris melaksanakan perannya secara independen dan obyektif terlepas dari pengaruh pemangku kepentingan Perusahaan lainnya.

3. Direksi

Direksi adalah organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolegal dalam kepengurusan Perusahaan. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Setiap Direktur dapat mengambil keputusan sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing namun setiap keputusan tersebut menjadi tanggung jawab Direksi secara keseluruhan.

Direksi berwenang untuk:

- a. Melaksanakan kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan misi dan visi Perusahaan;
- b. Mewakili Perusahaan dalam hubungannya dengan pihak ketiga;
- c. Menjalankan segala tindakan terkait dengan kepemilikan atas aset Perusahaan dengan pembatasan-pembatasan seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
- d. Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan utang dengan pembatasan-pembatasan seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
- e. Memberi kuasa tertulis kepada karyawan Perusahaan atau kepada orang lain atas nama Perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

BAB III

AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL

1. Keterbukaan dan Pengungkapan Informasi

Perusahaan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi yang diperuntukkan bagi pihak eksternal. Direksi mengungkapkan informasi tentang kinerja Perusahaan melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Perusahaan membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam menyediakan informasi kepada pihak eksternal. Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pihak eksternal, termasuk diantaranya pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, dan Audit

a. Sistem Pengendalian Internal

Direksi berkewajiban mendesain dan mengoperasikan sistem pengendalian internal Perusahaan untuk menjaga aset Perusahaan dan meningkatkan kinerja Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang baik.

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses, yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan berikut ini:

- 1) Keandalan pelaporan keuangan;
- 2) Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan;
- 4) Penjagaan keamanan aset Perusahaan.

b. Manajemen Risiko

Direksi berkewajiban mendesain dan menerapkan manajemen risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan Perusahaan, yang diantaranya dapat dilakukan dengan membentuk Unit Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap pengendalian risiko di Perusahaan.

Penerapan manajemen risiko Perusahaan sekurang-kurangnya meliputi proses pengidentifikasian risiko, pengukuran risiko, pengembangan strategi mitigasi risiko, dan penanganan risiko, serta pelaporan profil risiko Perusahaan.

c. Audit

Dalam rangka penyediaan keyakinan atas efektifitas sistem pengendalian internal Perusahaan, Direksi membentuk unit audit internal dan untuk memberikan keyakinan atas laporan keuangan Perusahaan, RUPS menunjuk auditor eksternal yang independen. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

1) Audit Internal

Unit Audit Internal dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan, melalui Komite Audit, kepada Dewan Komisaris.

Audit Internal berwenang untuk mengakses semua fungsi, catatan, aset, dan data yang diperlukan tanpa terkecuali, dalam rangka melaksanakan peran dan tanggung jawabnya.

2) Audit Eksternal

Dalam proses penunjukan auditor eksternal, calon auditor eksternal Perusahaan direkomendasikan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris dengan disertai alasan pencalonan dan besarnya *fee* yang diusulkan.

Auditor eksternal harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak yang berkepentingan lainnya di dalam Perusahaan.

d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Perusahaan menjaga dan membina hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan salah satunya dengan melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility* atau CSR). Direksi bertanggung jawab atas pemenuhan tanggung jawab sosial Perusahaan melalui strategi yang tepat dan perencanaan yang baik untuk menjaga kesinambungan usaha Perusahaan.

e. Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Perusahaan yang ramah lingkungan dan melestarikan alam, serta terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, dan kondusif dalam mendukung keselamatan kerja sesuai dengan standar operasional kerja yang baik dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV **PENUTUP**

Perusahaan melakukan tahapan sosialisasi, implementasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan secara berkesinambungan.

Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Sosialisasi terhadap pihak internal dititikberatkan pada terbangunnya pemahaman, timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan GCG secara konsisten. Sosialisasi kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja yang berlaku di Perusahaan yang berdasarkan prinsip-prinsip GCG.

Implementasi GCG akan terus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh insan Darma Henwa. Perusahaan akan terus melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, yang bertujuan untuk mengukur efektivitas atas implementasi GCG di Perusahaan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Perusahaan dan tuntutan perubahan lingkungan.

BAB V

DAFTAR DEFINISI

- a. **Benturan Kepentingan** adalah suatu situasi yang membuka peluang bagi organ Perusahaan maupun karyawan untuk memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif.
- b. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*).
- c. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolegal dalam kepengurusan Perusahaan.
- d. **Direktur** adalah anggota Direksi Perusahaan yang menunjuk kepada individu.
- e. **Insan** adalah anggota organisasi Perusahaan yang menunjuk kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan.
- f. **Komisaris** adalah anggota Dewan Komisaris yang bertanggung jawab secara kolektif dalam melaksanakan peran pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- g. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang berperan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan, pemastian keandalan pelaporan keuangan, dan peningkatan efektivitas fungsi audit.
- h. **Manajemen Risiko** adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola risiko yang timbul dari aktivitas operasi Perusahaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan Perusahaan.
- i. **Organ Perusahaan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.
- j. **Pelaporan** adalah suatu pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan suatu wewenang untuk jangka waktu tertentu baik yang bersifat rutin maupun nonrutin.
- k. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung menerima manfaat atau menanggung beban dan yang terpengaruh oleh keberadaan Perusahaan atau dapat memengaruhi keputusan, kebijakan, dan operasi perusahaan.
- l. **Pengendalian Internal** adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh insan Darma Henwa telah mematuhi peraturan yang berlaku, melindungi dan menggunakan aset Perusahaan dengan baik, memastikan keandalan pelaporan keuangan Perusahaan, serta memastikan efektivitas dan efisiensi operasi Perusahaan.
- m. **Perusahaan** adalah PT Darma Henwa, Tbk.

- n. **Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik** adalah azas-azas yang dianut oleh Perusahaan dalam pengelolaan bisnisnya yang mencakup transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).
- o. **Risiko** adalah pengaruh ketidakpastian yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Perusahaan.
- p. **Sekretaris Perusahaan** adalah pejabat penghubung (*liaison officer*) antara Perusahaan dengan otoritas pasar modal dan pemangku kepentingan.